



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN
TERINTEGRASI BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan proporsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kabupaten Indramayu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu dilakukan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Digital di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN TERINTEGRASI BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.
5. Orang adalah perseorangan dan/atau korporasi.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Ruang Terbuka Hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Ruang Terbuka Publik privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
10. Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi dan melestarikan/memugar bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.
15. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
16. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Terintegrasi Berbasis Digital di Kabupaten Indramayu.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan dan meningkatkan proporsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Publik dan Privat.

BABIV PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan :

- a. proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
 - b. konsistensi pemanfaatan RTH; dan
 - c. optimalisasi fungsi RTH dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan terkait dengan mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban pemanfaatan RTH.
 - (4) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan menetapkan nilai KDB dan KDH.
 - (5) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha maupun masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan membangun perumahan dan kaveling siap bangun, berkewajiban untuk mewujudkan RTH sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang telah disahkan bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman dengan luasan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kaveling untuk tiap unit rumah/kaveling.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Barang SKPD.
- (4) Setiap orang yang tidak menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 6

Langkah-langkah pengurusan perijinan (IMB) dan Site plan bagi pengembang yang akan membangun perumahan adalah sebagai berikut :

- a. pengajuan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang Perumahan dengan membawa Dokumen Pengembang ke Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. proses Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. proses Pemeriksaan Kesesuaian Site Plan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penataan Ruang, meliputi :
 1. memastikan tanah yang akan dikelola sebagai perumahan berada pada jalur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) agar tidak kesulitan untuk ijin pemanfaatan tanahnya;
 2. melakukan pengecekan RTRWK, apakah daerah tersebut nantinya diperuntukkan untuk pemukiman, industri atau jalur hijau; dan
 3. apabila ternyata daerah tersebut direncanakan sebagai pemukiman maka kita lanjutkan untuk rencana mengembangkan perumahan;
- d. proses Pemeriksaan Kesesuaian Site Plan dengan RDTR oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. proses Pemeriksaan Konstruksi rumah dan Site Plan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi :
 1. pemohon menyiapkan Desain Struktur dan Site plan;
 2. memeriksa proporsi RTH, PSU;
 3. menyiapkan Berita Acara Serah Terima PSU; dan
 4. memeriksa Kondisi Eksisting dengan Kondisi Updating.
- f. dalam Proses Pemeriksaan Kesesuaian RTRW, RDTR, Konstruksi rumah mengacu pada Data Base Geospasial Kondisi Eksisting Perkotaan;
- g. mengajukan permohonan ijin Lingkungan (dengan lampiran AMDAL/UKL/UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
- h. menyiapkan dan melampirkan syarat wajib, meliputi :
 1. proposal ijin pemanfaatan ruang yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut;
 2. sertipikat tanah, apabila tanah itu masih atas nama orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup untuk mengurus perizinan tersebut;
 3. gambar perencanaan lahan;
 4. dokumen Kajian Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup; dan
 5. serah terima aset PSU dari pengembang perumahan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas bertanggung jawab atas kegiatan Pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka oleh Pengembang Perumahan maupun masyarakat yang membangun rumah secara pribadi; dan
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dengan menggunakan :
 - a. aplikasi berbasis digital;
 - b. data base geospasial eksisting; dan
 - c. kondisi updating
- (3) Dinas menyiapkan data base geospasial kondisi eksisting secara bertahap.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 9

Kegiatan Evaluasi meliputi pada tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;

- c. pengendalian;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

- (1) Dinas membuat laporan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Laporan dalam bentuk surat elektronik maupun tertulis

Bagian Keempat Penertiban Pemanfaatan RTH

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan bersama dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan penertiban.
- (2) Penertiban dilakukan segera setelah terjadi pelanggaran.
- (3) Mekanisme penertiban mengikuti adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas menyurati Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Berdasarkan surat dari Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran membuat surat teguran pertama;
 - c. Setelah 7 (tujuh) hari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran membuat surat teguran kedua;
 - d. 3 (tiga) hari setelah teguran kedua, membuat surat teguran ketiga; dan
 - e. 1 (satu) hari setelah surat teguran ketiga melakukan penertiban.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai penetapan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin;
- c. denda administrasi; dan
- d. sanksi paksaan pemerintah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.

BABIX LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. memanfaatkan RTH publik tanpa ijin;
- c. melakukan kegiatan yang mengganggu RTH jalur hijau khususnya jalur pejalan kaki;
- d. memaku pohon, menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon, membakar pohon, membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon atau melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati;
- e. menebang tanaman dan pohon yang berada di RTH publik tanpa ijin;
- f. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH publik;
- g. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana yang berada di RTH Publik; dan
- h. melakukan pemindahan sarana dan prasarana yang berada di RTH publik tanpa ijin.

**BABX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal **20 Juni 2017**

BUPATI INDRAMAYU,



ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal **20 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR: **19**